

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN PERHOTELAN
(Studi di Kota Medan)

TESIS

OLEH

RINI YUNILAWATI
NPM. 121803031



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Hukum terhadap Perizinan Perhotelan (Studi di Kota Medan)
Nama : Rini Yunilawati
NPM : 1201803031

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ferry Aries Suranta., SH., M.Hum



Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur




Dr. Marlina., SH., M.Hum




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada Tanggal 26 April 2014

Nama : Rini Yunilawati

NPM : 121803031



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Ferry Aries Suranta., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2014

Yang menyatakan,



Rini Yunilawati

ABSTRAK
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN PERHOTELAN
(STUDI DI KOTA MEDAN)

RINI YUNILAWATI

Penerbitan izin atau perpanjangan izin usaha hotel di Kota Medan merupakan bagian dari keputusan atau *beschikking* yang bersifat hukum publik dalam hukum administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang perizinan perhotelan di Kota Medan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan, dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan terhadap pelanggaran hukum dalam penerbitan izin usaha hotel di Kota Medan.

Pengaturan hukum perizinan perhotelan di Kota Medan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah, Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan, pemohon Izin Usaha harus mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan terhadap pelanggaran hukum dalam pemberian izin usaha hotel di Kota Medan adalah karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berfungsi sebagai “kantor pos” karena mereka hanya berperan sebagai perantara dalam pelayanan perizinan, adanya ego sektoral dalam kewenangan perizinan, Secara umum proses teknis masih lebih banyak di unit/instansi teknis, sehingga masih banyak kendala yang kemungkinan tidak terpantau oleh PTSP.

Kata Kunci: Perizinan, Perhotelan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Dalam memenuhi tugas inilah maka penulis menyusun dan memilih judul tesis: **“Penerapan Hukum Terhadap Perizinan Perhotelan (Studi di Kota Medan)”**. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman di masa yang akan datang.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada **Bapak Dr. Ferry Aries Suranta, SH., MHum.**, selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, Mhum.**, selaku Pembimbing II yang banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini, serta **Bapak Dr. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.**, selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kusmawardani, MS., Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., MHum, Ketua Prodi Magister Hukum PPs Universitas Medan Area.
4. Bapak Muazzul SH, MHum., Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Medan Area.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang, juga terima kasih atas kasih dan sayang yang selalu membuat penulis bersemangat menggapai semua cita untuk anakku tersayang, Qarira Visya Andriana.

Tak lupa ucapan terima kasih untuk bang ArAz, atas serta pengorbanan waktu dan tenaga yang tercurah bagi penulis selama ini. Juga pada abangda, Ismed Batubara, yang telah banyak membantu meminjamkan buku-buku literatur dan mengarahkan penulis selama dalam penyusunan tesis ini. Serta kawan-kawan dari Magister Kenotariatan USU antara lain Tessy Taufik, dan Buchler Tarigan yang telah banyak membantu bahan-bahan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan Magister Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2012 yang namanya

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran dari awal masuk di Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini.

Saya berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri penulis dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Medan, 26 April 2014

(Rini Yunilawati)

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	6
1.5.1. Kerangka Teori	6
1.5.2. Kerangka Konsep	16
1.6. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Pengertian Pariwisata	20
2.2. Pengertian Hotel	22
2.3. Jenis-Jenis Hotel	23
2.4. Pengertian Izin	25
2.5. Obyek Hukum Perizinan	25
2.6. Subyek Hukum Perizinan	26
2.7. Pengaturan Retribusi Perizinan di Kota Medan	29
2.8. Sanksi Administratif	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Pendekatan Penelitian	35
3.3. Lokasi Penelitian	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.5. Alat Pengumpulan Data	37

3.5. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Situasi dan Kondisi Pariwisata di Kota Medan	39
4.2. Pengaturan Hukum dan Perizinan Perhotelan Di Kota Medan ...	48
4.3. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata Di Kota Medan	92
4.4. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Medan Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Pemberian Izin Usaha Hotel Di Kota Medan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri Pariwisata sebagai sektor jasa memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia. Setelah minyak, teknologi komunikasi dan otomotif, pariwisata harus diakui merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Tingkat pertumbuhan wisatawan dunia meningkat rata-rata 6,09 %. Jumlah wisatawan dunia pada tahun 2000 sekitar 692 juta, tahun 2005 menjadi 1.018 juta, dan tahun 2020 diproyeksikan menjadi 1,6 milyar.¹

Industri Pariwisata di Sumatera Utara, khususnya sektor perhotelan di Kota Medan sejalan dengan aktivitas perdagangan di Kota Medan sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia. Kondisi geografis kota Medan yang dekat dengan Negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura mendorong pertumbuhan investasi baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. 53,3 % Total PMA berlokasi di Kota Medan 21% dari Total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di Sumatera Utara.²

Kegiatan usaha di bidang pariwisata bersifat multi dimensi, salah satunya adalah kegiatan usaha hotel yang merupakan tempat untuk menyediakan sarana dan prasana penginapan yang memadai. Dewasa ini dirasakan bahwa dunia perhotelan semakin marak saja. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hotel-hotel

¹ Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.2.

² Ismed Batubara, *Analisis Regulas Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Pariwisata sektor Perhotelan di Kota Medan*, Tesis Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Medan,

baru yang bermunculan, baik yang besar maupun yang kecil, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota besar. Untuk mendukung operasional hotel baik peruntukannya maupun pelayanannya, termasuk juga fasilitas serta untuk mencapai standar pendirian hotel, maka diperlukan adanya suatu izin usaha.³

Pada tahun 2013, jumlah hotel berbintang di Kota Medan ada 48 dan jenis melati 162 buah. Untuk tarif hotel pun bervariasi tergantung tempat dan sarananya. Untuk hotel melati tarif minimalnya mulai Rp. 75.000,- per malam. Untuk hotel bintang tiga tarif minimalnya sebesar Rp. 200.000 per kamar plus makan pagi. Selanjutnya, setiap naik satu kelas, tarifnya naik Rp 100.000.⁴

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi yang sangat baik, hal tersebut sangat didukung oleh perkembangan atau kemajuan di bidang pariwisata sehingga banyak pelaku usaha yang mengadakan usaha dalam bidang penginapan, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Salah satu usaha yang diminati oleh pelaku usaha di Kota Medan adalah kegiatan usaha hotel dengan berbagai jenis fasilitas yang ada. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Selanjutnya disebut Perda Nomor 37 Tahun 2002).

Setelah era otonomi daerah diberlakukan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan memiliki 26 jenis kewenangan di bidang perizinan

³ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel, cet 4*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.4.

⁴ Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2013.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Chaidir, *Badan Hukum, cet. 1*, Alumni, Bandung, 1987.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi, cet. Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Benda Nasional, Alumni*, Bandung, 1990.
- Batubara, Ismed, *Analisis Regulas Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Pariwisata sektor Perhotelan di Kota Medan*, Tesis Magister Hukum Bisnis, Universitas Medan Area, 2007
- _____, *Perizinan Sebagai Kepastian Berusaha*, Makalah disampaikan pada “Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan tanggal 30 Nopember 2011 di Hotel Emerald Garden.
- _____, *Pengaruh Positivisme Hukum dalam Perda Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata*, Jurnal Hukum Kalam Keadilan, Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, Vol.1 Nomor 1 Januari-Juli, Medan, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Friedman, W., *Legal Theory : Teori dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis)*
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Bandung, 1993.
- _____, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 2005.
- _____, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Surabaya, 2001.

- Hanif, Nurcholis, *Teori dan Praktik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata Cet.LA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1996.
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007.
- Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Kerlinger, F.N., *Foundation of Behavioral Research*, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York, 1973.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.
- Manik, K.E.S., *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Sastra Hukum dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.
- Marbun, SF., *et.al.*, *Dimensi-Dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- _____, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Pendit, Nyoman S., *Ilmu Pariwisata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2007.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.

- Putra, Ida Bagus Wyasa, *et.al.*, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ramli, Ahmad M., *Reformasi Bidang Hukum: Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, 2008.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Salindeho, John, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV. Utomo, Jakarta, 2006.
- Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta 2009.
- Sihite, Richard. *Sanitation and Hygiene*, SMIPUNTAG 45 Perhotelan-Pariwisata.
- Simatupang, Violetta, *Pengaturan Hukum Kepariwisata di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cet. Ke II, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Soekadijo, R.G., *Anatomi Pariwisata*, Pt Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sulastiyono, Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Alfabeta, cet 4, Bandung, 2004.
- Sumardjono, Maria S. W., *Pedoman Pembuatan Usulan*, Yogyakarta, 1989.

- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Tanya, Bernard L., dan Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- _____, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.
- Yoeti, Oka A., *Pemasaran Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1979.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.
- Widodo, Joko, *Good Governanve: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

TESIS

- Batubara, Ismed, *Analisis Regulas Penanaman Modal Asing Bidang Usaha Pariwisata sektor Perhotelan di Kota Medan*, Tesis Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Medan, 2007.


INTERNET

- <http://perizinan.go.id/>, terakhir diakses pada tanggal 4 November 2013.
- Izin investasi masih ego sektoral, <http://bataviase.co.id/node/392705>, diakses pada 03 Maret 2014.
- Pemko Medan, “Informasi Umum Kota Medan”, http://pemkomedan.go.id/selayang_informasi.php, terakhir diakses 16 Februari 2014.
- Pemko Medan, “Izin Mendirikan Bangunan”, http://www.pemkomedan.go.id/layanan_detail.php?id=857, terakhir diakses tanggal 13 Maret 2014.

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2010/11/04/179770/4/2/60_Persen_Pelayanan_Terpadu_cuma_seperti_Kantor_Pos , diakses pada 21 Februari 2014.

Perbaiki Pelayanan Satu Pintu, <http://bataviase.co.id/node/570676>, diakses pada tanggal 25 Februari 2014.

Rakyat Merdeka, Bos BKPM Keluhkan Proses Perizinan Investasi Di Daerah, 5 November 2010, <http://bataviase.co.id/node/446834>, diakses pada 03 Maret 2014.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 40 Telepon : 061 - 4525248 Fax. 061 - 4557417
MEDAN 20231

Medan, 08 April 2014

Nomor : 070/1067
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan
Izin Penelitian

Kepada Yth,
Wakil Direktur
Bid. Akademi P. Pascasarjana
UMA
Di-
Medan

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/158/Balitbang/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Surat Rekomendasi Penelitian , bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : RINI YUNILAWATI
NIM : 121803031
Judul Penelitian : Penerapan Hukum Menghadapi Perizinan
Perhotelan (Studi Kota Medan)

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

An. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN



PARLINDUNGAN HARAHAP, SH

PEMBINA
NIP. 19671123 199803 1 003